



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PT. BUMITAMA
GUNAJAYA AGRO
(PUTUSAN PERKARA NOMOR 08/KPPU-M/2022)**



Oleh :

**TASYA PUTRI DWIFA RASYID
040 2019 0517**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : Tasya Putri Dwifa Rasyid
Stambuk : 04020190517
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : **Analisis Yuridis Penggabungan PT
Bumitama Gunajaya Agro (Putusan
Perkara No 08/KPPU-M/2022)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Februari 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.
NIPs. 104870234

Pembimbing II



M. Munir Husein, SH., M.
NIPs. 104900363

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.
NIPs. 104870234

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

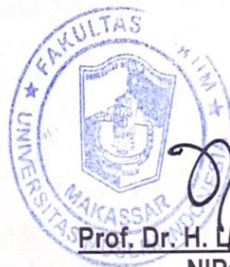
Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : Tasya Putri Dwifa Rasyid
Stambuk : 04020190517
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : **Nomor : 0358/H.05/FH-UMI/IX/2022**
Judul : Analisis Yuridis Penggabungan PT
Bumitama Gunajaya Agro (Putusan Perkara
No 08/KPPU-M/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PT BUMITAMA
GUNAJAYA AGRO
(PUTUSAN PERKARA NOMOR 08/KPPU-M/2022)**

Disusun dan diajukan oleh :
TASYA PUTRI DWIFA RASYID
040 2019 0517

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Hari Kamis, 02 Maret 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 02 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Hj. A. Risma, SH., MH
NIPs. 104870234



M. Munir Husein, SH., MH
NIPs. 104900363

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs. 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Judul : Analisis Yuridis Penggabungan PT
Bumitama Gunajaya Agro (Putusan Perkara
Nomor 08/KPPU-M/2022)

Nama Mahasiswa : Tasya Putri Dwifa Rasyid

Stambuk : 040 2019 0517

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan

Dasar Penetapan : **Nomor : 0358/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi

Disahkan oleh :

1. Dr. Hj. A. Risma, SH., MH. (.....)
2. M. Munir Husein, SH., MH. (.....)
3. Dr. Dwi Handayani, SH., MH. (.....)
4. Hj. Dinaryati Rahim, SH., MH. (.....)



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PT. BUMITAMA
GUNAJAYA AGRO
(PUTUSAN PERKARA NOMOR 08/KPPU-M/2022)**



Oleh :
TASYA PUTRI DWIFA RASYID
040 2019 0517

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PT. BUMITAMA
GUNAJAYA AGRO
(PUTUSAN PERKARA NOMOR 08/KPPU-M/2022)**

Oleh :
**TASYA PUTRI DWIFA RASYID
040 2019 0517**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : Tasya Putri Dwifa Rasyid
Stambuk : 04020190517
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : **Analisis Yuridis Penggabungan PT
Bumitama Gunajaya Agro (Putusan
Perkara Nomor 08/KPPU-M/2022)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Februari 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.
NIPs. 104870234

M. Munir Husein, SH., M.
NIPs. 104900363

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.
NIPs. 104870234

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : Tasya Putri Dwifa Rasyid
Stambuk : 04020190517
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : **Nomor : 0358/H.05/FH-UMI/IX/2022**
Judul : Analisis Yuridis Penggabungan PT
Bumitama Gunajaya Agro (Putusan Perkara
Nomor 08/KPPU-M/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar

Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PT BUMITAMA
GUNAJAYA AGRO
(PUTUSAN PERKARA NOMOR 08/KPPU-M/2022)**

Disusun dan diajukan oleh :
TASYA PUTRI DWIFA RASYID
040 2019 0517

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Hari Kamis, 02 Maret 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 02 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

Dr. Hj. A. Risma, SH., MH
NIPs. 104870234

M. Munir Husein, SH., MH
NIPs. 104900363

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Judul : Analisis Yuridis Penggabungan PT
Bumitama Gunajaya Agro (Putusan Perkara
Nomor 08/KPPU-M/2022)

Nama Mahasiswa : Tasya Putri Dwifa Rasyid

Stambuk : 040 2019 0517

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan

Dasar Penetapan : **Nomor : 0358/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi

Disahkan oleh :

1. Dr. Hj. A. Risma, SH., MH. (.....)
2. M. Munir Husein, SH., MH. (.....)
3. Dr. Dwi Handayani, SH., MH. (.....)
4. Hj. Dinaryati Rahim, SH., MH. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tasya Putri Dwifa Rasyid
Stambuk : 04020190517
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : Analisis Yuridis Penggabungan PT
Bumitama Gunajaya Agro (Putusan Perkara
Nomor 08/KPPU-M/2022)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menandatangani,

Tasya Putri Dwifa Rasyid

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, raufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Penggabungan PT. Bumitama Gunajaya Agro” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan slam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda H. Faizal Rasyid dan Ibunda Dwiyantri, SE., MM, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Laode Husein, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dr. Satria Hasyim,

SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Dr. Zainuddin, S.Ag., MH., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

4. Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH, selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
5. Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH, dan M. Munir Husein, SH., MH, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
6. Dr. Dwi Handayani, SH., MH dan Hj. Dinaryati Rahim, SH., MH, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
7. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
8. Andi Hudriana Ramadhani, SH dan Andi Humaerah Hudhana, ST selaku sahabat penulis yang telah berjasa dan membantu penulis dalam hal mencetak skripsi ini.

9. Adik Al Ghazali Rasyid, Nasya Adreena dan Ardaffa Rasyid yang selalu senantiasa mendoakan, mensupport serta pengorbanannya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi yang telah membantu dan menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan serta mendukung penulis dalam segala hal yang tidak biasa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 02 Maret 2023

Tasya Putri Dwifa Rasyid

ABSTRAK

Tasya Putri Dwifa Rasyid. 0402019517. "Analisis Yuridis Penggabungan PT. Bumitama Gunajaya Agro Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2022). Di bawah bimbingan Ibu Andi Risma sebagai Ketua Pembimbing dan M. Munir Husein sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan ketua majelis dalam putusan perkara Nomor 08/KPPU-M/2022 dan kedua untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang diterima bagi Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan dan tidak melaporkannya kepada KPPU.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung oleh putusan perkara KPPU dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perimbangan Hukum Ketua Majelis KPPU dalam putusan perkara Nomor 08/KPPU-M/2022 mempertimbangkan hal-hal antara lain pengakuan Terlapor atas Keterlambatan melakukan Notifikasi Pemberitahuan, beritikad baik selama proses persidangan, dan Majelis Komisi juga turut mempertimbangkan seluruh Putusan KPPU. Akibat Hukum yang diterima bagi Perseroan Terbatas yang melakukan pelanggaran, berdasarkan ketentuan wajib notifikasi dan berbagai fakta di persidangan yaitu menghukum PT Bumitama Gunajaya Agro untuk membayar denda sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan menyetorkannya ke kas Negara selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan Perkara ini ditetapkan.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu diharapkan kepada Majelis Komisi dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Seharusnya KPPU ada langkah responsif, teliti, objektif dan bertanggung jawab baik dari KPPU dalam melihat tindakan-tindakan pelaku usaha.

Kata Kunci: Penggabungan, PT Bumitama Gunajaya Agro, Putusan KPPU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	iviii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Penggabungan Perusahaan	9
1. Pengertian Penggabungan Perusahaan	9
2. Bentuk Hukum Penggabungan Usaha	11
B. Perseroan Terbatas	21
1. Pengertian Perseroan Terbatas	21
2. Sejarah Perseroan Terbatas	24
3. Jenis - Jenis Perseroan Terbatas	25
4. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas	27
5. Unsur–Unsur Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	28
C. Tinjauan Umum Notifikasi	29
1. Syarat notifikasi	30
2. Jangka Waktu Notifikasi	31
3. Dokumen Pendukung Notifikasi Penggabungan Badan Usaha	31

4. Ketentuan Umum	33
D. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	34
1. Pengertian KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha)	34
2. Kedudukan KPPU sebagai Lembaga Yang Berwenang.....	37
3. Tugas dan Wewenang KPPU	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
E. Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pertimbangan Hukum Ketua Majelis KPPU dalam putusan perkara Nomor 08/KPPU-M/2022	44
B. Akibat Hukum bagi Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan dan tidak melaporkan notifikasi kepada KPPU	52
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman era modern saat ini banyak perusahaan baru yang bermunculan yang memiliki sumber daya yang baik dan juga memiliki kompetensi. Di Indonesia, sebelum Agustus 2007, secara historis pengaturan hukum perseroan pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel*.¹ Rata-rata pengusaha yang ingin memiliki perusahaan cenderung lebih memilih Perseroan Terbatas sebab berbentuk badan hukum sehingga kepastian hukumnya lebih terjamin dalam segi pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak mengingat perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian yang mengikat. Seiringan perkembangan zaman banyak perusahaan perseroan terbatas baru yang berdiri sehingga hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah perseroan dan juga meluasnya kerjasama antara perusahaan perseroan. Tetapi hal tersebut menjadi masalah bagi perusahaan perseroan yaitu persaingan antara perusahaan yang semakin kuat dan membutuhkan strategi yang matang. Beberapa perusahaan mengambil strategi eksternal yaitu dengan penggabungan.

¹ M. Teguh Pangestu & Nurul Aulia. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya Di Indonesia. *Hukum Bisnis, Pro Negotium Justitae Legem*, 3(1), hlm. 21.

Umumnya penggabungan dan peleburan merupakan istilah yang dapat dipertukarkan yang dimana istilah penggabungan itu sendiri telah tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum “.

Selanjutnya Pasal 29 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur bahwa penggabungan atau peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengakibatkan nilai asset dan/ atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat- lambatnnya 30 hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham. Jika suatu perusahaan ingin

melakukan penggabungan maka perusahaan tersebut wajib dilakukan pengawasan dengan metode pasca Notifikasi yaitu setelah Badan Usaha berhasil melakukan suatu penggabungan wajib melakukan Notifikasi kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha selanjutnya disebut KPPU. Sehubungan dengan hal di atas, telah jelaskan juga dalam kitab suci Al-Quran mengenai 'pengkhianatan' terdapat pada surah Al-Anfal Ayat 58 :

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانِذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Terjemahannya: Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Setiap Perseroan Terbatas yang ingin melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham wajib melaporkan kepada komisi yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan.

Salah satu perusahaan Perseroan Terbatas telah melakukan pelanggaran pada Pasal 29 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintahan No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pemngambilalihan Saham Perusahaan Yang Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu

PT. Bumitama Gunajaya Agro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit, yang beroperasi di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Unit usaha PT. Bumi Tama Gunajaya Agro terdiri dari 68 (enam puluh delapan) perkebunan kelapa sawit seluas 186.246 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam) hektar dan 15 (lima belas) pabrik kelapa sawit.² Yang dimana perusahaan tersebut telah melakukan penggabungan terhadap 3 perusahaan yaitu PT. Ladang Sawit Mas, PT. Agriplus, dan PT. Hungarindo Persada, dimana PT. Bumitama Gunajaya Agro tersebut tidak melaporkan Notifikasi kepada KPPU bahwa telah terjadi penggabungan perusahaan dimana perusahaan itu terdiri dari PT. Ladang Sawit Mas, PT. Agriplus, dan PT. Hungarindo.³

Seharusnya PT. Bumitama Gunajaya Agro memberitahu kepada KPPU agar KPPU dapat memeriksa pengambilalihan saham pada Perseroan Terbatas yang telah bergabung. Karena pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Pengambilalihan Saham Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan definisi penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri, yang mengakibatkan aktiva dan

² Siaran Pers KPPU Nomor 34/KPPU-PR/VI/2022

³ Salinan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2022. hlm. 1-2.

pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.⁴

Setelah dilakukan proses penyelidikan ternyata PT. Bumitama Gunajaya Agro tidak melakukan laporan Notifikasi selama lebih dari ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 10 Agustus 2012 secara yuridis PT. Ladang Sawit melakukan penggabungan pada PT. Bumitama Gunajaya Agro dan melaporkan ke KPPU pada tanggal 6 Mei 2021 yang seharusnya sesuai dengan dasar ketentuan pada pasal di atas paling lambat dilakukan pada tanggal 21 September 2012. Pada tanggal 12 April 2017 secara yuridis PT. Agriplus melakukan penggabungan pada PT. Bumitama Gunajaya Agro dan melaporkannya ke KPPU pada tanggal 31 Maret 2021 yang seharusnya sesuai dengan dasar ketentuan pada pasal di atas paling lambat dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017. Pada tanggal 13 Juni 2017 secara yuridis PT. Hungarindo juga melakukan penggabungan

⁴ *Ibid.*, hlm. 49

pada PT. Bumitama Gunajaya Agro dan melaporkannya ke KPPU pada tanggal 31 Maret 2021 yang seharusnya sesuai dengan dasar ketentuan pada pasal di atas paling lambat dilakukan pada tanggal 26 Juli 2017.⁵ Dimana tiga Perseroan Terbatas tersebut telah melewati kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2010, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denanda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan sehingga PT. Bumitama Gunajaya Agro di laporkan oleh KPPU karena belum melakukan laporan notifikasi sejak berlakunya tanggal efektif secara yuridis penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengambilalihan.

Maka dari itu Ketua Majelis KPPU menetapkan jangka waktu penyelidikan 7 hari kerja sejak tanggal 17 Mei 2022 hingga 25 Mei 2022.⁶ Setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPPU terbukti bahwa PT. Bumitama Gunajaya Agro benar melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintahan No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

⁵ *Ibid.*, hlm. 60-61.

⁶ *Ibid.*

Yang Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diluruskan diatas mengenai, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “ **Analisis Yuridis Penggabungan PT. Bumitama Gunajaya Agro Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2022** “ .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hukum Ketua Majelis KPPU dalam putusan perkara Nomor 08/KPPU-M/2022.
2. Bagaimana akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan dan tidak melaporkan notifikasi pemberitahuan kepada KPPU.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Ketua Majelis KPPU dalam putusan perkara Nomor 08/KPPU-M/2022.

⁷ *Ibid.*, hlm. 20-21.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan dan tidak melaporkan notifikasi pemberitahuan kepada KPPU.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritik :

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat serta memperkaya referensi dalam bidang Ilmu Hukum yang terkait Hukum Keperdataan khususnya dalam bidang Perseroan Terbatas mengenai penggabungan usaha.

2. Manfaat Praktik :

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran-pemikiran khususnya kepada Perseroan Terbatas yang ingin melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha ataupun pengambilalihan saham.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penggabungan Perusahaan

1. Pengertian Penggabungan Perusahaan

Penggabungan perusahaan merupakan penggabungan satu perusahaan dengan beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung.⁸ Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh perusahaan jenis apapun termasuk Perseroan Terbatas. Meskipun tujuan utama penggabungan perusahaan adalah meningkatkan operasi secara horizontal, vertikal atau dengan mendiversifikasikan risiko usaha melalui operasi konglomerasi⁹. Merger dan Akuisi keduanya mengacu pada penggabungan dua atau lebih entitas bisnis yang memerlukan restrukturisasi tatanan perusahaan, yang bertujuan untuk mencapai sinergi yang lebih baik dalam meningkatkan kompetensi dan efisiensi.¹⁰ Menurut Herdian Penggabungan Usaha terdapat dua metode penggabungan yaitu *by purchase* dan *pooling of interest*. Metode *by purchase* berdampak pada pengenaan pajak atas goodwill akibat kenaikan aset atas penggabungan usaha, sedangkan *pooling of interests* tidak ada dampak atas akuntansi perpajakannya. Persaingan kuat

⁸ Zaeni Asyahdie. (2012). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 134.

⁹ Irfan Nursasmito., et al. (2018). *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Modul 1*. Banten: Universitas Terbuka, hlm. 1.1.

¹⁰ Kurnia Azizah. (2022, 1 Maret). Perbedaan Merger dan Akusisi Menurut Hukum. *Merdeka.com*. Diakses pada tanggal 1 Februari 2023

antara perusahaan Perseroan Terbatas tidak dapat terelakkan lagi, mereka melakukan banyak perubahan- perubahan baru terhadap perusahaan baik dari segi kualitas barang atau jasa yang diperjual belikan maupun segi eksistensi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, namun seringkali beberapa Perseroan Terbatas tidak mampu bertahan dalam persaingan yang menimbulkan masalah bagi eksistensi dan efisiensi dari Perseroan Terbatas yang tidak mampu bertahan. Perusahaan secara konstan berusaha keras menciptakan nilai tambah ekonomi bagi para pemegang sahamnya. Dalam kaitannya dengan strategi ini, perluasan usaha telah lama dianggap sebagai tujuan entitas bisnis yang masuk akal. Perusahaan biasanya memilih untuk memperluas usaha baik secara internal maupun secara eksternal.

Integrasi horizontal adalah penggabungan perusahaan dalam industri usaha atau pasar yang sama. Sedangkan Integrasi vertikal adalah penggabungan perusahaan dengan operasi pada tahap produksi, distribusi atau keduanya berbeda tetapi berurutan.¹¹ Penggabungan usaha pada bagian ini digunakan untuk dapat mencatatkan akun–akun investasi dan segera menghapus akun tersebut melalui pengalokasian ke masing – masing akun asset dan kewajiban. Pada bagian investasi saham, investor menyelenggarakan akun investasi atas dasar berkelanjutan.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 1.2.

2. Bentuk Hukum Penggabungan Usaha

Bentuk hukum penggabungan usaha adalah istilah umum yang meliputi semua bentuk penggabungan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah.

a. Merger

Merger adalah bentuk penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen¹³ atau berintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku usaha secara menyeluruh dan permanen.¹⁴ Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 9, Merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Terbatas lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan Terbatas menggabungkan diri berahli karena hukum Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan dan status badan hukum Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹⁵ Keberadaan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

¹³ Alison Jones & Brenda Sufrin. (2004). *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*. New York: Oxford University Press. hlm. 848.

¹⁴ Ernest Gellhorn., *et. al.* (1994). *Antitrust Law and Economics*. Mennesota: West Publishing, hlm. 348.

¹⁵ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 butir 9

diharapkan dapat membawa kepastian hukum yang semakin nyata khususnya bagi pelaku usaha.

Terdapat berbagai bentuk merger yaitu :

1. Merger Horizontal

Merger Horizontal terjadi apabila dua perusahaan yang memiliki usaha yang sama bergabung atau apabila perusahaan – perusahaan yang bersaing di industri yang sama melakukan merger.¹⁶

2. Merger Vertikal

Merger Vertikal melibatkan suatu tahap operasional produksi yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya. Merger vertikal terdapa dua jenis yaitu *Upstream Vertikal Merger* dan *Downstream Vertikal Merger*.¹⁷

3. Merger Konglomerat

Merger konglomerat terjadi apabila dua perusahaan yang tidak memiliki usaha yang sama bergabung atau dengan kata lain merger konglomerat terjadi antara perusahaan–perusahaan yang tidak bersaing dan tidak memiliki hubungan penjual – pembeli.

Merger horizontal yang sering diwaspadai oleh hukum persaingan. Pada merger horizontal dua atau lebih perusahaan

¹⁶ Elyta Ras Ginting. (2001). *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 84.

¹⁷ Alison Jones dan Brenda Sufrin. (2004). Op. Cit., hlm. 850-852.

yang bergerak dalam lini usaha yang sama bergabung menjadi satu entitas bisnis yang lebih besar. Jika perusahaan dengan lini usaha yang sama bergabung, maka secara otomatis jumlah pesaing di pasar akan berkurang. Hal ini dapat merusak iklim persaingan karena semakin sedikit jumlah persaingan di pasar yang bersangkutan dan kondisi ini akan merugikan masyarakat dan kepentingan umum.¹⁸ Mengakibatkan berkurangnya jumlah pesaing dalam pasar serta semakin kuatnya posisi dominan perusahaan hasil merger di dalam pasar, maka potensi terjadinya hambatan masuk pasar (*entry barrier*) bagi pelaku usaha baru akan semakin besar. Hal ini membahayakan Merger apabila *situasi entry barrier* ini muncul dalam pasar.¹⁹

Syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan dengan perusahaan lain.

1. Penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini yang termasuk pihak-pihak tertentu adalah kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan kreditor, mitra usaha lainnya dari

¹⁸ Andi Fahmi Lubis., et al. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Jakarta: ROV Creative Media. hlm. 192.

¹⁹ *Ibid.*

perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.²⁰

2. Perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Perseroan tertentu artinya perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Dan yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Bank Indonesia untuk penggabungan perseroan yang bergerak di bidang perbankan.²¹

b. Akuisisi

Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan Terbatas yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.²² Peter Salim menjelaskan bahwa akuisisi merupakan istilah yang biasa dipakai dalam dunia bisnis untuk pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang biasanya dicapai dengan membeli saham biasa perusahaan lain.²³

²⁰ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 126 ayat 1.

²¹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 123 ayat 4.

²² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 11

²³ Peter Salim. (1989). *Applied Busniess Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, hlm. 2

Secara umum dapat dikatakan bahwa akuisisi adalah perbuatan memiliki harta benda tertentu.²⁴ Secara lebih spesifik Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.²⁵ Penggabungan usaha juga disebut dengan Akuisisi ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian operasi atas fasilitas produksi entitas lain dengan memiliki mayoritas saham bentuk suara beredar. Perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki eksistensi.²⁶

Secara khusus, akuisisi memiliki tujuan dan motif tertentu, seperti akuisisi dengan motif finansial dan akuisisi dengan motif strategis yang masing-masing dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:²⁷

- 1) Akusisi finansial, dalam arti suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan finansial dengan cara membeli rumah perusahaan yang akan diakuisisi dan

²⁴ Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 429

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usah Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat 4

²⁶ Irfan Nursasmito, *Op. Cit*, hlm. 1.5.

²⁷ Marcel GO. (1992). *Akuisisi Bisnis: Analisa dan Pengelolaan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 20-25.

menjual kembali dengan harga jual yang lebih tinggi. Perusahaan yang akan diakuisisi merupakan perusahaan yang sedang mengalami kemerosotan dan dalam kondisi yang lemah, seperti adanya beban utang yang besar, kemacetan pemasaran dan distribusi, harga saham yang makin melemah di lantai bursa, serta ancaman pengangguran. Motif utama dari akuisisi finansial ialah usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat dengan memanfaatkan perolehan keuntungan dalam bentuk perolehan dana kas, baik melalui cara perolehan dari transfer harga saham, penjualan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi.

- 2) Akuisisi strategis, suatu akuisisi yang dilaksanakan dengan tujuan sinergi yang didasarkan pada pertimbangan jangka panjang, baik dalam bentuk sinergi finansial, sinergi produksi, sinergi distribusi, sinergi pengembangan teknologi dan gabungan dari sinergi tersebut. Motif utamanya ialah pertimbangan factor efisiensi dan kemudahan dalam menciptakan dan meningkatkan dan kemudahan dalam menciptakan dan meningkatkan produktivitas riil melalui cara penciptaan sinergi, upaya diversifikasi dan usaha pengembangan teknologi meskipun dibutuhkan pertimbangan beragam factor strategis jangka panjang

seperti kemampuan dan kondisi finansial, struktur bisnis dan prospek di masa yang akan datang sehingga Akuisisi Strategis dan prospek di masa yang akan datang sehingga Akuisisi Strategis tidak hanya memiliki tujuan untuk mencari atau menghasilkan keuntungan finansial dalam waktu yang relatif singkat.

Akuisisi harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan tata cara Akuisisi yang tercantum dalam Pasal 122-132 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 26-32 Peraturan Pemerintahan No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa tata cara Akuisisi harus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang akan melakukan Akuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan Akuisisi kepada direksi perseroan yang akan diakuisisi
- 2) Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan akuisisi dan direksi terbatas yang akan diakuisisi menyusun usulan rencana Akuisisi sebagai bahan menyusun rancangan Akuisisi.

- 3) Ringkasan rancangan Akuisisi wajib diumumkan oleh direksi dalam satu surat kabar harian serta diberitahukan kepada karyawan paling lambat 30 hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.
- 4) Dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman, kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan terbatas mengenai rencana Akuisisi, tetapi apabila dalam jangka waktu tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan maka dianggap menyetujui rencana Akuisisi.
- 5) Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham untuk menyetujui rancangan Akuisisi yang selanjutnya dicatat dalam Akta Akuisisi yang dibuat di hadapan notaris dengan Bahasa Indonesia.
- 6) Akuisisi yang mengakibatkan perubahan anggaran dasar, Akuisisi berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 7) Akuisisi yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, Akuisisi tidak membutuhkan persetujuan Menteri dan Akuisisi berlaku sejak tanggal pendaftaran akad Akuisisi dalam Daftar Perusahaan atau sejak disetujuinya tindakan akuisisi oleh para pihak.

Misalnya perusahaan A membeli aset perusahaan B langsung dari perusahaan B secara tunai dengan aset lainnya atau dengan sekuritas perusahaan A (saham, obligas, atau wesel) penggabungan usaha ini disebut dengan akuisisi. Kecuali perusahaan B dibubarkan.

c. Konsolidasi

Konsolidasi berasal dari kata “*consolidation*” yang berarti melebur adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru.²⁸ Menurut Roman Nurbawa Konsolidasi merupakan pembubaran dari dua atau lebih perusahaan. Kemudian perusahaan yang bubar tersebut akan digantikan dengan perusahaan baru yang secara finansial, mengambil alih seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan– perusahaan yang sebelumnya bubar. Konsolidasi dilakukan oleh perusahaan– perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Konsolidasi melibatkan penggabungan dua perusahaan atau lebih dan sering kali berbeda dari segi karakter dan nilainya.²⁹ Konsolidasi merupakan salah satu cara pengembangan dan pertumbuhan

²⁸ Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 10

²⁹ Ray Audi Stevan Bimaputra. (2016). Pengaturan Konsolidasi Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Udayana*, hlm. 2.

perusahaan. Konsolidasi juga merupakan alternatif lain untuk melalui investasi modal pertumbuhan secara internal atau eksternal. Dari waktu ke waktu, perusahaan-perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan internal.³⁰

Berikut beberapa ciri-ciri Konsolidasi.³¹

1. Terjadinya penggabungan atau peleburan dari dua perusahaan atau lebih dengan membentuk suatu perusahaan baru.
2. Setiap perusahaan lama yang telah dileburkan akan dibubarkan tanpa melalui suatu proses likuidasi.
3. Perusahaan baru yang muncul dari hasil peleburan atau penggabungan tersebut, haruslah memiliki status sebagai badan hukum yang baru.
4. Rancangan dari konsolidasi serta konsep dari akta konsolidasi, haruslah disetujui oleh RUPS pada tiap- tiap perseroan.
5. Seluruh aktiva maupun pasiva dari perusahaan yang dileburkan tersebut, maka secara otomatis akan beralih pada perusahaan baru yang dibentuk.

³⁰ Sudarsanam. P.S. (1995). *The Essence of Mergers and Acquisitions*. Europe: Prentice Hall, hlm. 1.

³¹ Siti Nur Aeni. (2022, 24 Maret). Memahami Makna Konsolidasi dari Pengertian hingga Contohnya. *KataData*. Diakses pada tanggal 16 September 2022.

6. Konsep dari akta konsolidasi, yang telah disetujui oleh RUPS, maka akan dituangkan pada akta konsolidasi yang telah dibuat di hadapan notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia,
7. Perusahaan baru dari hasil konsolidasi akan memiliki status badan hukum dengan tanggal diterbitkannya sesuai dengan keputusan Menkumham mengenai perusahaan yang meleburkan diri atau menggabungkan diri tanpa melalui proses likuidasi.³²

B. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (VN) adalah suatu Badan Usaha yang berbadan hukum yang modalnya dari berbagai saham dan dimana setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor.³³ Yang dimaksud lembar saham yaitu menjadi model pembentukan Perseroan Terbatas yang bias diperjualbelikan hingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan tersebut.³⁴

³² *Ibid.* Diakses pada tanggal 16 September 2022.

³³ Rudhi Prasetya. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas: Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

³⁴ Natalia. (2020, 6 November). Pengertian Perseroan Terbatas. *Accurate*. Diakses pada tanggal 16 September 2022.

Dimana Perseroan Terbatas ini badan hukum yang paling banyak di minati oleh para pengusaha pengusaha.³⁵ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁶ Dalam Hukum Inggris Perseroan Terbatas (PT) dikenal dengan istilah *Limited Company*. Limited menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham yang tidak lebih dari semata-mata dengan kekayaan yang telah terhimpun dalam badan tersebut. Company merupakan lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang telah bergabung dalam satu Badan Usaha tersebut.³⁷

Di dalam Hukum Jerman Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Hukum Jerman lebih menekankan sehi saham yang merupakan ciri se bentuk Badan Usaha tersebut.³⁸ Sedangkan di Indonesia menurut Rudi Praseyta isitlah Perseroan Terbatas digunakan untuk mengawinkan atau menggabungkan antara isitlah yang digunakan Hukum Inggris dan Hukum Jerman.

³⁵ Kasmir & Jakfar. (2013). *Studi Kelakayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 26.

³⁶ Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

³⁷ Rudhi Prasetya. (2001). *Op. Cit.*, hlm. 38.

³⁸ Norbert Horn., *et.al.* (1982). *German Private and Commercial Law: An Introduction*. Oxford: Clarendon Press. hlm. 257.

Satu pihak menfokuskan segi sero atau sahamnya sedangkan sisi lainnya menfokuskan pada segi tanggung jawabnya yang terbatas.³⁹

Pengunaan nama Perseroan Terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Nama Perseroan Terbatas itu sendiri menurut pasal 1 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum adalah nama dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 19998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) hanya dapat di gunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.⁴⁰ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum menentukan permohonan nama pada Perseroan Terbatas ditolak atau diterima apabila nama tersebut :⁴¹

- a. Telah dipakai secara sah oleh Perseoran lain atau namanya mirip.
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.

³⁹ Rudhi Prasetya. (2001). *Loc. Cit.*, hlm. 38.

⁴⁰ Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

2. Sejarah Perseroan Terbatas

Setiap pelaku ekonomi yang memiliki aktivitas tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan prosedur dan syarat yang harus disesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku baik dalam tingkat pusat ataupun daerah dalam hal syarat formal maupun persyaratan materiil. Legalitasnya harus dipenuhi minimal terdiri atas dua legalitas utama yaitu legalitas institusional dan legalitas operasional.⁴²

Perseroan Terbatas harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Apabila legalitas institusional terpenuhi semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha dan diikuti perolehan atau pengedahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan termasuk dalam rangkaian legalita operasional. Pelaku usaha dan badan usaha yang sudah memperoleh legalitas institusional sajalah yang dapat memperoleh legalitas operasional.⁴³ Pada saat Perseroan didirikan setiap pendiri wajib memiliki saham.⁴⁴ Perseroan Terbatas harus didirikan minimal dua orang atau lebih karena Perseroan Terbatas diawali dengan adanya perjanjian. Pendirinya tidak harus perorangan dapat juga badan hukum yang lain ingin bergabung pada Perseroan Terbatas

⁴² Sri Redjeki. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang:Bayumedia, hlm. 126.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat 2

tersebut. Sehingga memungkinkan dua Perseroan Terbatas melakukan perjanjian untuk membuat atau membentuk Perseroan Terbatas yang baru.

3. Jenis - Jenis Perseroan Terbatas

- a. Perseroan Terbatas Terbuka yaitu Perseroan Terbatas yang sudah *go-public* atau *Initial Public Offering* (IPO), dimana masyarakat umum dapat membeli saham Perseroan Terbatas tersebut di pasar modal. Contohnya adalah PT. Bank Central Asia Tbk., PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, dan lain – lain.⁴⁵
- b. Perseroan Terbatas Tertutup yaitu Perseroan Terbatas yang tidak Melakukan aktivitas jual atau beli saham kepada masyarakat umum. Pemilik Saham Perseroan Terbatas jenis ini hanya berasal dari kalangan tertentu, seperti keluarga, kerabat, teman ataupun kolega bisnis.⁴⁶ Contohnya adalah Sinar Mas Group, Bakrie Group, Lippo Group, dan lain - lain.
- c. Perseroan Terbatas PERSERO yaitu Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Terbatas ini sebagian besar peraturannya ditentukan oleh ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Biasanya perusahaan jenis ini kata PERSEROnya

⁴⁵ Rahazlen. (2021, 27 Desember). Perseroan Terbatas: Pengertian dan Jenisnya. *Kbli.info*. Diakses pada tanggal 26 September 2022.

⁴⁶ *Ibid.*

ditulis di belakang nama Perseroan Terbatas tersebut.⁴⁷

Contohnya adalah PT. Pertamina (Persero), PT. Kimia Farma Terbuka Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., dan lain – lain.

- d. Perseroan Terbatas Kosong yaitu Perseroan Terbatas yang sudah memiliki izin usaha dan izin lainnya namun belum memiliki kegiatan untuk kelangsungan perusahaan.⁴⁸ Contohnya adalah PT. Adam Air, PT. Asian Biscuit, PT, Semen Kupang dan lain – lain.
- e. Perseroan Terbatas Domestik yaitu Perseroan Terbatas yang telah berdiri dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan dalam negeri dan harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di dalam negeri.⁴⁹
- f. Perseroan Terbatas Perseorangan yaitu Perseroan Terbatas yang memiliki pemilik saham tunggal. Pemilik saham ini akan berperan sebagai direktur perusahaan dan memiliki kekuasaan tunggal.⁵⁰
- g. Perseroan Terbatas Asing yaitu Perseroan Terbatas yang didirikan di luar negeri yang memiliki ketentuan yang berlaku di Negara tersebut.⁵¹

⁴⁷ Kasmir & Jakfar. (2013). *Op. Cit*, hlm. 27-28.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

4. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas

a. Kelebihan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang sudah mengantongi badan hukum sehingga kelangsungan hidup perusahaan tersebut terjamin walaupun ada pergantian pemilik perusahaan. Dan juga para pemilik atau pemegang saham hanya bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkannya. Pemindahan kepemilikan saham dalam perusahaan Perseroan Terbatas juga bias dilakukan secara mudah dan praktis. Perseroan Terbatas dapat mengembangkan usahanya dengan mudah karena suntikan modal dan juga seluruh sumber modal c juga akan dikelola oleh para ahli sehingga akan lebih efektif dan efisien.⁵²

b. Kekurangan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mengharuskan pengeluaran biaya yang lumayan besar dan prosesnya cenderung lebih rumit jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Selain itu beberapa pemilik atau pemegang saham banyak yang menganggap bahwa perusahaan Perseroan Terbatas merahasiakan keuntungan yang didapatnya dan juga perusahaan Perseroan Terbatas juga akan dikenakan pajak karena Perseroan Terbatas salah satu sumber subjek pajak Negara.⁵³

⁵² Natalia. (2020, 6 November). *Op. Cit.* Diakses pada tanggal 9 Oktober 2022.

⁵³ *Ibid.*

5. Unsur–Unsur Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Perusahaan Perseroan Terbatas wajib memenuhi unsur–unsur badan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu:

a. Organisasi yang Teratur

Suatu bentuk organisasi yang teratur dalam perusahaan Perseroan Terbatas juga harus memiliki organisasi perseroan yang didalamnya terdapat Rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketentuan ini telah di atur dalam pasal 1 dan 2 dalam Undang–Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.⁵⁴

b. Kekayaan Tersendiri

Perusahaan Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini telah di atur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana modal dasar terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bisa bergerak ataupun tidak bergerak. Kekayaan ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk Perseroan Terbatas yang memiliki tanggung jawabnya sebagai debitur atau

⁵⁴ *Ibid.*

pihak ketiga yaitu hanya sebatas kekayaan yang dikantongi oleh perusahaan tersebut.⁵⁵

c. Melakukan Hubungan Hukum Sendiri

Status perusahaan Perseroan Terbatas akan menjadi jelas di mata hukum apabila mereka telah tergolong dalam subjek hukum. Untuk itu perusahaan juga berhak memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakilkan oleh direksi. Hal ini telah di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.⁵⁶

d. Memiliki Tujuan Sendiri

Perseroan Terbatas yaitu salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan operasional usaha maka perusahaan Perseroan Terbatas harus memiliki tujuannya sendiri.⁵⁷

C. Tinjauan Umum Notifikasi

Metode pasca notifikasi adalah setelah melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, maka badan usaha hasil penggabungan atau peleburan dan/atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan wajib melakukan Notifikasi kepada KPPU.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

1. Syarat notifikasi

Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib memberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada KPPU.⁵⁸

Adapun kriteria wajib dan tidak wajib notifikasi yaitu:

a. Wajib melakukan notifikasi

1. Batasan Nilai transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan kepada KPPU.
2. Perhitungan nilai aset dan nilai jual.
3. Perubahan pengendalian.

b. Penetapan Tidak Wajib Notifikasi

1. Tidak memenuhi batasan nilai.
2. Transaksi antara perusahaan terafiliasi.
3. Tidak terjadi perubahan pengendalian.
4. Pembentukan *joint venture* (JV) yang tidak melalui proses penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.
5. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

2. Jangka Waktu Notifikasi

Pelaku usaha wajib melakukan notifikasi paling lama tiga puluh hari kerja sejak penggabungan, peleburan atau pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis.

⁵⁸ Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Dokumen Pendukung Notifikasi Penggabungan Badan Usaha yaitu:
- a. Formulir ditandatangani oleh kuasa dari pengurus atau pimpinan badan usaha, maka wajib dilampirkan surat kuasa.
 - b. Laporan keuangan tiga tahun terakhir yang telah diaudit dari badan usaha yang menerima penggabungan sampai dengan BUIT beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha atau penjualan di Indonesia dan badan usaha yang melakukan penggabungan beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha atau penjualann di Indonesia. Apabila laporan keuangan yang telah diaudit tidak tersedia maka dapat disampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit atau surat pernyataan (*statement letter*) yang ditandatangani oleh pimpinan atau direksi badan usaha yang berwenang.
 - c. Skema struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah penggabungan yang paling sedikit yaitu badan usaha yang menerima penggabungan, BUIT beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha yang berpotensi terkait dengan penggabungan dan badan usaha yang menggabungkan diri beserta anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha yang berpotensi dengan penggabungan.
 - d. Anggaran dasar badan usaha yang menerima penggabungan badan usaha yang melakukan penggabungan dan badan usaha hasil penggabungan.

- e. Identitas badan usaha yang menerima penggabungan dan badan usaha yang menggabungkan diri paling sedikit yaitu informasi struktur pemegang saham, komisaris, direksi, daftar dan penjelasan produk yang dihasilkan badan usaha dan jangkauan pemasarannya.
 - f. Dokumen yang menunjukkan bahwa penggabungan telah berlaku efektif secara yuridis
 - g. Ringkasan penggabungan yang paling sedikit memuat tanggal berlakunya efektif secara yuridis, nilai penggabungan dan perjanjian-perjanjian terkait penggabungan.
 - h. Rencana bisnis badan usaha yang menerima penggabungan sampai lima tahun setelah penggabungan.
 - i. Analisis dampak penggabungan yang paling sedikit memuat estimasi pangsa pasar para pihak, pasar terdampak dalam kaitannya dengan penggabungan dan manfaat penggabungan bagi para pihak.
4. Ketentuan Umum

KPPU menganjurkan agar pelaku usaha melakukan konsultasi kepada KPPU sebelum melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Konsultasi ini bersifat sukarela dan bertujuan meminimalkan resiko yang mungkin dialami oleh pelaku usaha dalam melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. Konsultasi dapat dilakukan apabila penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan memiliki potensi mengakibatkan

terjadinya praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 2 huruf e dan huruf g UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat tindakan administratif yaitu :

- a. Penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang mengakibatkan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000.00,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dalam melakukan konsultasi pelaku usaha harus memperhatikan seluruh syarat notifikasi terkait batasan nilai, perhitungan nilai aset dan nilai penjualan, perusahaan terafiliasi, perubahan pengendalian, JV, dan perpindahan asset sebagaimana yang telah diuraikan dalam pedoman ini.

D. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

1. Pengertian KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha)

Dengan dibuatnya Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai tempat berlabuhnya antara negara dan pasar yang dituangkan dalam Pasal 30 Undang–Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Mobopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

Lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai amanat daripada Undang-Undang Persaingan Usaha. Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).⁵⁹ KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).⁶⁰

KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dan juga KPPU terbebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintahan sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik.⁶¹ KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindaklanjuti adanya praktik monopoli dan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi para pelaku usaha di Indonesia. KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif,

⁵⁹ Budi L. Kagramanto. (2007). Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU: *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, hlm. 2.

⁶⁰ Jimmy Asshiddiqie. (2008). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpres, hlm. 24.

⁶¹ Suyud Margono. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136.

legislative, dan juga konsultif.⁶² Karakter dalam hukum persaingan usaha KPPU dikatakan sebagai lembaga kuasi yudikatif (*quasi judicial*) artinya lembaga penegak hukum yang mengawasi persaingan usaha.

Adapun penjatuhan sanksi ini dilakukan dengan proses yang telah ditentukan yaitu, ketika KPPU mendapatkan laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha, dengan inisiatif setelah dilakukan penelitian bahwa diduga telah terjadinya praktik Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, KPPU melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan sampai menghadirkan para pelaku usaha yang bersangkutan, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap perlu untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁶³ Pemeriksaan atas dasar inisiatif dilakukan atas dasar inisiatif KPPU sendiri.⁶⁴ Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan yang disampaikan baik oleh masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha yang dilaporkan.⁶⁵

⁶² Undang-Undang No 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶³ Yolanda Dwi Sagita. (2019). Kewenangan KPPU Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Merger Yang Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat . *Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram*, hlm. 4.

⁶⁴ Harlen Sinaga & Destivano Wibowo. (2005). *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 16.

Tahapan pemeriksaan yang dilakukan KPPU ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan adalah suatu tindakan KPPU untuk meneliti dan/atau memeriksa laporan guna menilai perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan serangkaian pemeriksaan dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh majelis KPPU sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan. Segala sesuatu tentang Pemeriksaan oleh KPPU ini diatur dalam Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶⁶ Keputusan ini merupakan hukum acara KPPU dan juga pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan.⁶⁷

KPPU dapat meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang, kemudian daripada itu KPPU juga berwenang melakukan upaya untuk mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan. Setelah semua proses tersebut dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuannya, KPPU memutuskan dan

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 17-19.

⁶⁷ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 36.

menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak lain atau masyarakat. Dan keputusan itu diberitahukan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat termasuk di dalamnya dengan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif seperti disebutkan diatas.⁶⁸

2. Kedudukan KPPU sebagai Lembaga Yang Berwenang

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.⁶⁹ Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.⁷⁰ KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen

⁶⁸ Yolanda Dwi Sagita. (2019). *Op .Cit*, hlm. 5.

⁶⁹ Suyud Margono. (2009). *Op. Cit*. hlm. 137.

⁷⁰ Andi Fahmi Lubis., *et al.* (2009). *Op. Cit*. hlm. 331.

yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain.⁷¹

3. Tugas dan Wewenang KPPU

Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

a. Tugas KPPU yaitu: ⁷²

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

⁷¹ Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 30.

⁷² Suyud Margono. (2009). *Op. Cit.* hlm. 145.

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.
 7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Kewenangan KPPU yaitu:⁷³
1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.
 4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

⁷³ Suyud Margono. (2009). *Loc. Cit.* hlm. 137.

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud e dan f yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah, berdiri sendiri, maupun secara kolektif sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan.
2. Pendekatan konseptual
3. Pendekatan kasus KPPU

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan ketua majelis komisi, dan dokumen putusan terkait dengan penelitian .

2. Bahan hukum sekunder merupakan kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku dan jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum, pandangan para ahli hukum (*doktrin*), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjadi pelengkap dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian yaitu melalui studi kepustakaan seperti teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji hasil penelitian, literatur, jurnal, putusan perkara, konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematiskan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang – Undangan dan regulasi yang terkait dengan penelitian ini. Hasil tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Ketua Majelis KPPU dalam putusan perkara Nomor 08/KPPU-M/2022

1. Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran

1.1 Bahwa objek perkara adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Persada oleh Terlapor;

1.2 Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010;

2. Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi);

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan.

2.2 Atas dasar ketentuan tersebut, maka kewajiban Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan ketiga perusahaan tersebut kepada KPPU paling lambat dilakukan pada tanggal:

2.2.1 21 September 2012 untuk pengambilalihan saham PT
Ladang Sawit Mas;

2.2.2 25 Mei 2017 untuk pengambilalihan saham PT Agriplus;

2.2.3 26 Juli 2017 untuk pengambilalihan saham PT Hungarindo Persada.

2.3 Tetapi Terlapor baru menyampaikan pemberitahuan atas pengambilalihan saham ketiga perusahaan tersebut kepada KPPU pada tanggal 6 Mei 2021 untuk pengambilalihan saham PT Ladang Sawit Mas, dan pada tanggal 31 Maret 2021 pengambilalihan saham PT Agriplus dan PT Hungarindo Persada.

2.4 Karena itu, apabila diperhitungkan berdasarkan tanggal efektif yuridis kewajiban Terlapor menyampaikan pemberitahuan yaitu:

2.4.1 Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan PT Ladang Sawit Mas selama 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) hari;

2.4.2 Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan PT Agriplus selama 919 (sembilan ratus sembilan belas) hari;

2.4.3 Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan PT Hungarindo Persada selama 881 (delapan ratus delapan puluh satu) hari.

3. Pertimbangan Majelis Komisi

Tentang Ketentuan Pengenaan Denda Administratif;

- 3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU 5/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) jo. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP 44/2021) menyebutkan “Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan”;
- 3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU 5/1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 118 angka 3, Pasal 47 ayat (2) huruf g UU 11/2020, tindakan administratif antara lain berupa: “pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”;
- 3.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP 44/2021 jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Perkom 2/2021), mengatur ketentuan sebagai berikut:

3.2.2 Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang;
- b) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang;

3.2.3 Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor wajib menyerahkan jaminan Bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan Komisi;

3.2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP 44/2021 jo. Pasal 2 Perkom 2/2021, penentuan besaran

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas:

- a) Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
- b) durasi waktu terjadinya pelanggaran;
- c) faktor yang meringankan;
- d) faktor yang memberatkan;
- e) kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

4. Amar Putusan

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU 5/1999 Jo. Pasal 5 PP 57/2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- 4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;**
- 5. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan dokumen jaminan Bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika Terlapor mengajukan keberatan;**
- 6. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda.**

5. Analisis Penulis

Berdasarkan pertimbangan Ketua Majelis KPPU menelaah secara seksama laporan penyelidikan Dugaan Keterlambatan Notifikasi Penggabungan PT. Ladang Sawit Mas, PT. Agriplus, dan PT. Hungarindo Persada oleh PT. Bumitama Gunajaya Agro. Dalam Laporan diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan terhadap Pasal Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintahan No. 57 Tahun 2010. Yang dimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut yaitu mengenai tentang batas waktu kewajiban notifikasi pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektifnya secara yuridis penggabungan perusahaan.

Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU) Nomor 3 Tahun 2019 bahwa “Penggabungan atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada KPPU”. Pada ketentuan PP No. 57 Tahun 2010 bahwa apabila suatu perusahaan yang telah melakukan pengambilalihan dan menghasilkan nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) wajib melakukan notifikasi secara post-notification. Pada umumnya, KPPU sudah memberikan saran kepada setiap perusahaan sebelum proses pengesahan hukum untuk melakukan akuisisi maka dapat konsultasi kepada KPPU sehingga menghindarkan dari pelanggaran berupa denda administrasi berdasarkan kategori tersebut.

Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2022 bahwa PT Bumiatam Gunajaya Agro melakukan akuisisi terhadap PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus dan PT Hungarindo Persada. PT Bumitama Gunajaya Agro adalah perusahaan bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit . Tindakan hukum atas PT Bumitama Gunajaya Agro berupa akuisisi dilakukan pada tahun 2012 dan 2017, terlapor benar- benar tidak mengetahui dan salah menafsirkan ketentuan tentang pelaporan bahwa kewajiban pelaporan sudah muncul apabila nilai aset dan/atau penjualan gabungan antara terlapor perseroan yang di akuisisi sudah memenuhi

syarat untuk kewajiban pelaporan untuk diberitahukan kepada KPPU berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010., Karena itu terlapor telah mengaku terlambat melakukan pemberitahuan kepada komisi yang menyebabkan ketidaktahuan terlapor atas kewajiban pelaporan dan bukan faktor kesengajaan. Dengan adanya putusan ini oleh komisi untuk mencegah praktek monopoli suatu pasar hingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Pada Putusan No. 08/KPPU-M/2022 bahwa kewajiban PT Bumitama Gunajaya Agro untuk menyampaikan pemberitahuan akuisisi PT. Ladang Sawit Mas, PT Agriplus dan PT Hungarindo Persada kepada KPPU pada tanggal 31 Maret 2021 dan 6 Mei 2021. Namun setelah melakukan penyelidikan bahwa PT Bumitama Gunajaya Agro telah lewat waktu dalam pemberitahuan setelah melakukan akuisisi, PT Ladang Sawit Mas selama 2.105 hari , PT Agriplus 919 hari, dan PT Hungarindo Persada 881 hari kerja. Keterlambatan ini menjadi indikasi bagi KPPU dalam pengenaan denda kepada PT Bumitama Gunajaya Agro atas pengakuisisi saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus dan PT Hungarindo Persada. Dengan melihat bahwa Terlapor telah bersifat kooperatif dan patuh pada pemeriksaan, Terlapor belum pernah dijatuhi sanksi, tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar dan kondisi persaingan usaha dan PT Bumitama Gunajaya Agro sebagai terlapor

belum memperoleh keuntungan atas akuisisi karena dampak pandemic Covid 19 dan belum dipulihkan sampai saat ini.

Dengan ini Ketua Majelis menimbang ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 118 angka 3 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tindakan administratif berupa pengenaan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan ini.

B. Akibat Hukum bagi Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan dan tidak melaporkan notifikasi kepada KPPU

Berdasarkan pada Putusan Nomor 08/KPPU-M/2022 tersebut bahwa KPPU tidak bisa menerapkan pembatalan atas penggabungan badan usaha dan pengambilalihan yang mampu memberikan efek jera dan pemulihan kerugian oleh pelaku usaha di pasar. Terlapor memohon kepada Majelis Komisi dalam menjatuhkan denda administratif untuk mempertimbangan seluruh Putusan KPPU. Dinyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 28 Undang-Undang No. Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintahan 57 No. 2010.

Maka dengan itu Ketua Majelis memberikan keringanan atas hukuman terlapor atas dasar ketidakhuan terlapor pada kewajiban pelaporan. Terlapor wajib membayar denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melalui Bank. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 Hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menyerahkan bukti pembayaran ke KPPU. Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi.

Alasan ini tentu akan menjadi celah bagi pelaku usaha lainnya pada kesalahan yang sama demi diberikan hukuman ringan oleh KPPU. Dalam pengenaan hukum administratif pada putusan ini tidak sama sekali bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, melainkan memberikan hukuman atas perusahaan dalam melakukan notifikasi atas akuisisi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Ketua Majelis KPPU dalam putusan perkara Nomor 08/KPPU-M/2022, sebelum memutuskan, Ketua Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal antara lain pengakuan Terlapor atas Keterlambatan melakukan Notifikasi Pemberitahuan dan juga beritikad baik selama proses persidangan. Ketua Majelis Komisi juga turut mempertimbangkan seluruh Putusan KPPU.
2. Akibat Hukum yang diterima bagi Perseroan Terbatas yang melakukan pelanggaran yaitu menghukum PT Bumitama Gunajaya Agro untuk membayar denda sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan menyetorkannya ke kas Negara selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan Perkara ini ditetapkan.

B. Saran

Saran yang dapat dianjurkan dalam akhir penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Ketua Majelis Komisi dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara professional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam mengajukan putusannya sesuai dengan memperhatikan asas

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang sempurna.

2. Harus ada langkah responsif, teliti, objektif dan bertanggung jawab baik dari pemerintah maupun KPPU dalam melihat tindakan-tindakan pelaku usaha. Hal ini sangat berguna untuk terus memperbaiki dan mengembangkan pengaturan khususnya terkait dengan penggabungan, peleburan ataupun pengambilalihan saham, agar pengaturan hukum dapat selalu memberikan perlindungan bagi kondisi pasar yang sehat dan juga pelaku usaha yang menjalankan usaha dengan sehat. Dengan demikian hukum tidak menjadi suatu alat yang dapat digunakan dengan sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang. Dan tak lupa untuk kedua pihak tersebut untuk terus dapat membuka diri dari segala kritik dan saran yang diberikan baik oleh pelaku usaha, maupun dari konsumen dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Literatur

Alison Jones & Brenda Surfin. (2004). *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*. New York: Oxford University Press.

Andi Fahmi Lubis., et al. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media.

Budi L. Kagramanto. (2017). Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU. *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 2.

Elyta Ras Ginting. (2001). *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ernest Gellhorn., et al. (1994). *Antitrust Law and Economics*. Minnesota: West Publishing.

Harlen Sinaga & Destivano Wibowo. (2005). *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Irfan Nursasmito., et al. (2018). *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Modul 1*. Banten: Universitas Terbuka.

Jimmy Asshiddiqie. (2008). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpres.

Kasmir & Jakfar. (2013). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

M. Teguh Pangestu & Nurul Aulia. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya Di Indonesia. *Hukum Bisnis, Pro Negotium Justitae Legem*, 3(1), hlm. 21.

Marcel GO. (1992). *Akuisisi Bisnis: Analisa dan Pengelolaan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Natalia. (2020, 6 November). Pengertian Perseroan Terbatas. *Accurate.id*. Diakses dari <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-pt/> pada tanggal 16 September 2022.

Norbert Horn., et al. (1982). *German Private and Commercial Law: An Introduction*. Oxford: Clarendon Press.

Peter Salim. (1989). *Applied Busniess Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.

Rahazlen. (2021, 27 Desember). Perseroan Terbatas: Pengertian dan Jenisnya. *Kbli.info*. Diakses dari https://kbli.info/perseroan-terbatas-pengertian-dan-jenisnya/#Apa_Saja_Jenis-jenis_Perseroan_Terbatas pada tanggal 26 September 2022.

Ray Audi Stevan Bimaputra. (2016). Pengaturan Konsolidasi Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Udayana*, hlm. 2.

Rudhi Prasetya. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas: Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Said Sampara., et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.

Siti Nur Aeni. (2022, 24 Maret). Memahami Makna Konsolidasi dari Pengertian hingga Contohnya. *KataData*. Diakses dari <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/623c192969414/memahami-makna-konsolidasi-dari-pengertian-hingga-contohnya> diakses pada tanggal 16 September 2022.

Sri Redjeki. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia.

Sudarsanam. P.S. (1995). *The Essence of Mergers and Acquisitions*. Europe: Prentice Hall.

Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyud Margono. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yolanda Dwi Sagita. (2019). Kewenangan KPPU Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Merger Yang Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum, Universitas Mataram*, hlm. 4.

Zaeni Asyahdie. (2012). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pemngambilalihan Saham Perusahaan Yang Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Perusahaan.

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2022 2022 Tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Persada oleh PT Bumitama Gunajaya Agro

Siaran Pers KPPU Nomor 34/KPPU-PR/VI/2022 KPPU Hukum PT Bumitama Gunajaya Agro 3 Miliar Keterlambatan Notifikasi